



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*LEGAL REVIEW OF THE PROTECTION OF CIVIL RIGHTS OF
CHILDREN BORN OUT OF WEDDING BASED ON LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD
PROTECTION*

Rosmawati

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: rosmawaaatii@gmail.com

Sukarno

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: sukarno@unizar.ac.id

M.Ikhsan Kamil

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: ikhsankamil@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis bagaimana Pengaturan Mengenai Pengaturan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak keperdataan Anak Luar Kawin. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Analisis Konseptual. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Studi Pustaka Yang Mencakup Peraturan Perundang-Undangan, Literatur Hukum, Dan Analisis Putusan Pengadilan Yang Relevan. Analisis Dilakukan Terhadap Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Juga Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Luar Kawin. Penelitian Ini Mengungkapkan Bahwa 1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHPerdara menjadi dasar utama dalam mengatur hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia, namun masih terdapat ketidaksesuaian dan tumpang tindih norma antara regulasi tersebut. Meskipun ada kerangka hukum yang menyeluruh, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. 2) Memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak luar kawin melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi peran lembaga seperti KPAI, LPAS, LPKA, dan RPKA, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak luar kawin. Dengan pendekatan menyeluruh, diharapkan Indonesia dapat menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh anak tanpa memandang status kelahiran dan mencegah diskriminasi yang dapat merugikan perkembangan anak di masa mendatang.

Kata Kunci: *Hak Keperdataan; Anak Luar Kawin ; Perlindungan Anak ; Kepastian Hukum ; Keadilan .*

Abstract

This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for the civil rights of illegitimate children within the framework of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. With the rapid changes in the social structure of society, illegitimate children often experience legal uncertainty and discrimination, especially in the recognition of civil relations with biological fathers. The Constitutional Court Decision Number 46/Puu-Viii/2010 is a reference that confirms that illegitimate children have a legal relationship with their fathers as long as it can be legally proven. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and conceptual analysis. Data collection is carried out through literature studies that include laws and regulations, legal literature, and analysis of relevant court decisions. Analysis was conducted on how the legal regulations regarding the civil rights of illegitimate children according to the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and also identifying various forms of legal protection that can be given to illegitimate children. This study reveals that 1) According to the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and the Civil Code, they are the main basis for regulating the civil rights of illegitimate children in Indonesia, but there are still inconsistencies and overlapping norms between these regulations. Although there is a comprehensive legal framework, there are still challenges in the implementation and enforcement of the law. 2) Provide recommendations to strengthen legal protection for illegitimate children through harmonization of laws and regulations, optimizing the role of institutions such as KPAI, LPAS, LPKA, and RPKA, as well as increasing public awareness of the rights of illegitimate children. With a comprehensive approach, it is hoped that Indonesia can create more effective protection for all children regardless of birth status and prevent discrimination that could harm a child's future development.

Keywords: *Civil Rights; Illegible Children; Child Protection; Legal Certainty; Justice.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan yang sangat berharga dan berkah dari Yang Maha Kuasa yang wajib kita jaga dan lindungi. Setiap anak memiliki nilai kemanusiaan yang luhur, kehormatan diri, dan hak-hak fundamental sebagai manusia yang tidak boleh diabaikan. Urgensi melindungi hak-hak anak dapat dilihat dari komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai regulasi hukum lainnya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan perlindungan anak ini semakin diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan (*Convention On The Right Of The Child*).¹

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,² Setiap anak berhak mendapatkan status hukum yang terkait dengan kedua orang tuanya, dan pemenuhan hak-hak ini menjadi kewajiban orang tua yang terikat dalam ikatan pernikahan yang legal. Di sisi lain, anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa ikatan pernikahan atau dari hubungan terlarang dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 280

¹ Salam, M. F. (2005). *Hukum acara peradilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar. hal.1.

² Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

KUHPerduta, anak yang lahir di luar perkawinan baru akan memperoleh status hukum dengan orang tuanya apabila sudah mendapat pengakuan secara legal. Upaya perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak, agar mereka dapat menjalani kehidupan, bertumbuh kembang secara optimal, dan berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.³

Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002.⁴ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang sama, tanpa memandang apakah mereka terlahir dari pernikahan yang sah atau di luar ikatan pernikahan, sebab tidak ada anak yang memilih keadaan kelahirannya. Anak-anak yang tumbuh tanpa pengakuan ayah kerap menghadapi diskriminasi dan cap negatif dari lingkungan sosial. Karena itu, sistem hukum berkewajiban menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan mengenai kedudukan setiap anak beserta hak-haknya, termasuk bagi mereka yang terlahir meski keabsahan pernikahan orang tuanya masih menjadi perdebatan.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 menetapkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kedudukan anak luar kawin dalam kerangka hukum perdata, syariat Islam, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai masih belum optimal dalam memberikan payung hukum yang layak. Begitu pula dengan hak-hak keperdataan dan hak asuh anak luar kawin yang masih minim mendapat jaminan legal, khususnya menyangkut status pengasuhan, perawatan, dan terjaminnya kehidupan yang layak bagi anak.⁶ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), anak yang terlahir sebelum orang tuanya menikah secara sah dikategorikan sebagai anak yang dikandung dan dilahirkan sebelum terjadinya ikatan perkawinan yang legal. Anak-anak dalam kategori ini menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari persoalan warisan, status hukum keperdataan, minimnya perlindungan hukum yang diperoleh, hingga ketidakjelasan dalam hal pengasuhan dan perwalian.⁷

Arif Gosita menegaskan bahwa kejelasan dan ketegasan aturan hukum menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif, sekaligus sebagai benteng pencegahan terhadap berbagai bentuk eksploitasi yang justru dapat merusak esensi perlindungan itu sendiri. Hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan merupakan hal yang sangat mendasar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸

3 Affiani, R. N. ., Damayanti, G. A. R., & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>

4 Utuh, H. (2007). *Anak luar kawin (perlindungan hukum dan anak)* (Cet. ke-2). Surabaya: PT Bina Ilmu. hal. 1.

5 Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo, I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>

6 Subekti, S., & Tjitrosudibyo, R. (1978). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita. hal. 423.

7 Pipin Setyaningrum, Ruslan Haerani, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 629–639. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.156>

8 Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Presindi. hal.25.

Mengacu pada pembahasan tersebut, terlihat jelas bahwa para pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui *platform* digital terus mengembangkan berbagai cara dan strategi kejahatan yang semakin canggih, sebagaimana fenomena yang kini semakin mengkhawatirkan. Realitas inilah yang mendorong ketertarikan penulis untuk mendalami penelitian mengenai: “hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.”

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Salah satu hak yang dimiliki anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang yang sama, yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pengertian luas, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mencakup anak hasil perselingkuhan dan hubungan terlarang (Pasal 272 KUH Perdata) dan dalam pengertian sempit, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak berasal dari perselingkuhan atau hubungan terlarang.

Selain itu, dalam pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, akta kelahiran untuk anak luar kawin akan mencantumkan status anak tersebut sebagai anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya, sedangkan nama ayahnya tidak dicantumkan. Mengingat keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, kelahiran anak sebelum adanya ikatan perkawinan juga dapat terjadi akibat pernikahan yang hanya dilaporkan secara agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya menjadi landasan hukum bagi hak anak, namun masih memerlukan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai salah satu sumber hukum dalam menentukan hak dan status anak yang lahir di luar nikah. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, asalkan dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah (seperti tes DNA) atau diakui oleh ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan, Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, terjalinlah hubungan perdata antara anak tersebut dan bapak atau ibunya.⁹

Secara umum, status hukum seseorang dimulai sejak ia lahir dan berakhir saat ia meninggal dunia. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mendapatkan pengakuan agar dapat memperoleh kepastian mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Kelahiran adalah peristiwa hukum yang memerlukan pengakuan dan pengesahan. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk yang berkaitan dengan kelahiran. Setiap kelahiran harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa tersebut. Aturan mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar nikah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak muncul begitu saja namun secara historis, Undang-Undang Perkawinan mengakomodasi

⁹ Safiq. (2011). *Pengakuan anak di luar nikah (studi komparasi hukum Islam dan KUH Perdata)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Yogyakarta. Tersedia di <https://digilib.uinsuka.ac.id:80/id/eprint/6211>

berbagai kepentingan sosial, politik, agama, dan budaya, di mana sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama untuk memastikan hak keperdataan anak.¹⁰

Analisis tentang signifikansi pengakuan dan pengesahan anak di luar pernikahan sangat penting untuk dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur sahnya perkawinan, prosedur pencatatan, serta dampaknya terhadap status hukum anak, khususnya dalam hal hak waris. Selain itu, kajian ini juga akan mengidentifikasi peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak luar kawin lewat mekanisme pengakuan dan pengesahan yang diakui legal. Penekanan utama diberikan pada dampak sosial dan hukum yang muncul ketika orang tua tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, termasuk situasi di mana anak dicantumkan sebagai anak dari kakek atau neneknya di dalam akta kelahiran. Diharapkan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi pengakuan dan pengesahan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta perlindungan hak-hak anak secara lebih efektif.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum, yang berfokus pada studi dan perbandingan peraturan perundang-undangan serta teori hukum untuk memecahkan masalah hukum.¹¹ Tujuannya adalah untuk menganalisis urgensi pengakuan anak luar kawin dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan anak, serta mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), serta bahan hukum sekunder dan tersier (buku teks dan literatur terkait).¹²

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menjadi landasan hukum utama.¹³

Dalam UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan status hukum yang jelas dengan kedua orang tuanya. Namun, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah seringkali menghadapi diskriminasi dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sebelumnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja,

10 Redaksi Nuansa Aulia. (2012). *Kompilasi hukum Islam: Hukum perkawinan, kewarisan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Cet. Pertama). Bandung: Nuansa Aulia. hal.7.

11 Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>

12 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian hukum normatif* (Edisi 17). Jakarta: Rajawali Pers.hal.13

13 Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum perlindungan dan pengembangan anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hal. 5.

memutus hubungan hukum dengan ayah biologis. Situasi ini kemudian berubah secara signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menjadi terobosan hukum yang revolusioner. MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah melalui ilmu pengetahuan dan/atau teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum.

Putusan MK tersebut secara efektif menghapus diskriminasi yang sebelumnya melekat pada anak luar kawin dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil. Putusan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti hak non-diskriminasi dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Dengan adanya putusan ini, negara memberikan pengakuan dan perlindungan yang setara kepada semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Pasal 43 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi tonggak penting. Aturan ini menegaskan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya berhak mendapat perlakuan setara, termasuk dalam hal warisan. Namun, proses administratif untuk pengakuan anak ini masih menjadi tantangan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.¹⁴ Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia telah membentuk kerangka perlindungan yang komprehensif. Selain undang-undang, peran lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) sangat krusial dalam mengawal implementasi perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk memastikan setiap anak, termasuk anak luar kawin, mendapatkan hak-hak dasar mereka dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi.¹⁵

Sehingga, meskipun ada tantangan dalam implementasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diperkuat oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak keperdataan anak luar kawin, termasuk hubungan hukum dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara sah.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak keperdataan Anak Luar Kawin.

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Meski secara konstitusional mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara, dalam praktiknya seringkali mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan hukum yang setara, terutama dalam hal waris dan identitas legal. Situasi ini semakin kompleks seiring dinamika perubahan regulasi yang berusaha mengakomodir hak-hak mereka. Sistem hukum Indonesia melalui KUHPerduta sebenarnya telah mengatur perlindungan dasar bagi anak luar kawin, termasuk mekanisme pengakuan oleh ayah biologis dan hak waris terbatas. Namun, aturan ini dinilai diskriminatif karena hanya memberikan hak waris dari garis ibu. Perubahan signifikan datang melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mencoba memperbaiki ketimpangan ini, meski dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala,¹⁷ kecuali jika mereka diakui oleh ayah biologisnya melalui akta pengakuan yang sah.¹⁸

14 Muhamad Izzuddin, Atin Meriati Isnaini, & M. Ikhsan Kamil. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 464–473. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.208>

15 Soemantri, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak* . Jakarta: Bumi Aksara.hal. 13

16 Jamil, N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum* . Jakarta Timur: Sinar Grafika.hal.16-18

17 Marbun, S. 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Penerbit:Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm 112

18 Santoso, B. 2021, *Korupsi dan Pencegahannya: Kajian Teoretis dan Empiris*. Penerbit: Pers Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.hlm 18

Langkah *progresif* ditunjukkan melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi titik terang, dengan mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Perkembangan hukum ini mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan keadilan substantif, meski masih diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan perlindungan yang *komprehensif* dan setara bagi semua anak tanpa diskriminasi. Pasal 287 KUHPerdara membatasi hak waris anak luar kawin dari ayah biologisnya hanya jika ada pengakuan resmi secara hukum. Ketentuan ini mencerminkan ketidakadilan sistemik, di mana anak luar kawin - meski memiliki hubungan darah yang sah seringkali diperlakukan berbeda dalam hal hak keperdataan, terutama warisan. Diskriminasi ini berakar pada pandangan hukum yang mengistimewakan anak dari perkawinan resmi, sementara anak luar kawin harus melalui proses pengakuan yang berbelit untuk mendapatkan hak dasarnya.

Perkembangan positif muncul melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang direvisi oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang terbaru ini menjadi terobosan penting dengan menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui ayah biologisnya berhak mendapat perlakuan setara, termasuk dalam hal warisan dan pengakuan identitas. Sayangnya, niat baik hukum ini masih terbentur kompleksitas birokrasi. Proses pembuatan akta pengakuan anak dan pengesahan melalui pengadilan seringkali menjadi penghalang yang memberatkan, justru bagi mereka yang seharusnya dilindungi oleh hukum ini.¹⁹

Sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pengakuan hukum yang adil dan perlakuan setara di depan hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*Equality before the Law*) ini menjadi fondasi penting dalam negara hukum, yang mengandung dua esensi utama:²⁰

1. Jaminan persamaan hak bagi setiap individu baik dalam proses hukum maupun dalam berinteraksi dengan pemerintah.
2. Ketersediaan mekanisme hukum yang memungkinkan setiap warga negara menuntut haknya atas perlakuan yang sama.

Dalam konteks perlindungan anak, hukum positif Indonesia secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap anak - termasuk yang lahir di luar perkawinan - melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Komitmen hukum ini menunjukkan bahwa negara sungguh-sungguh berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi semua warganya, tanpa memandang status kelahirannya.

Sistem yang sederhana akan memastikan anak segera mendapatkan pengakuan hukum dan identitas yang jelas, sekaligus mengurangi beban finansial bagi keluarga. Saat ini, prosedur yang rumit seringkali justru menjadi penghalang utama, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Padahal, setiap anak berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sejak dini, tanpa diskriminasi. Penyederhanaan proses pengakuan anak bukan hanya urusan administratif, melainkan bentuk nyata perlindungan negara terhadap masa depan generasi penerus.²¹

19 Soekanto, S, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan 14, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 5.

20 Adami, Siti. 2021, *Sistem Pemidanaan di Indonesia: Perspektif Kriminologi dan HAM*. Penerbit: Kencana, Jakarta, hlm. 100-115.

21 Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. (2025). *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana* (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1176-1191. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.15266>

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada 1990, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan perlindungan setara bagi semua anak, termasuk anak luar kawin. Pasal 2 CRC secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahiran, menegaskan bahwa hak setiap anak untuk diakui secara hukum dan mendapatkan warisan harus dipenuhi tanpa pengecualian. Komitmen internasional ini sejalan dengan semangat keadilan yang tertuang dalam konstitusi kita. Pemenuhan hak anak luar kawin bukan hanya tentang kepatuhan pada hukum internasional, melainkan juga bentuk nyata penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, berhak mendapatkan identitas hukum yang jelas, pengakuan sosial, dan perlindungan penuh dari negara - sebagaimana dijamin oleh prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.²²

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konsistensi dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk terus berupaya menyesuaikan kebijakan dan praktik hukum domestik agar lebih sejalan dengan standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak anak luar kawin.

Hak diartikan sebagai kepemilikan atau wewenang yang diatur oleh undang-undang, sedangkan keperdataan berkaitan dengan hak, kepemilikan harta, dan hubungan antar individu. Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia menjadi isu yang sangat penting, karena mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Sistem hukum Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan dasar hukum untuk hak waris dan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis. Namun, ketentuan ini dianggap tidak adil, dan meskipun ada pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tantangan dalam implementasinya masih tetap ada. Anak luar kawin hanya berhak mewarisi harta dari ibu dan keluarganya, kecuali jika diakui secara resmi oleh ayahnya. Ketidaksetaraan ini muncul karena anak yang lahir dalam perkawinan memiliki ikatan hukum yang lebih kuat. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya berhak atas hak yang setara, tetapi proses administratif yang rumit sering kali menghambat pengakuan tersebut. Meskipun perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sudah cukup baik, seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi, dan semua orang berhak atas perlindungan hukum yang adil

D. KESIMPULAN

Pengaturan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia telah berevolusi secara signifikan, dipelopori oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum utama. Awalnya, hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya sangat terbatas, namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting yang mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara sah. Perkembangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan hak perlakuan setara, termasuk warisan. Meskipun demikian, proses administratif yang rumit masih menjadi tantangan dalam implementasi. Untuk memastikan perlindungan yang komprehensif, peran lembaga seperti KPAI dan LPKA sangat krusial

²² Siregar, I. A. (2014). *Hukum keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 100.

dalam mengawal hak-hak dasar anak luar kawin, sehingga setiap anak dapat terlindungi dari diskriminasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan. Awalnya, KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan dinilai diskriminatif karena membatasi hak waris anak luar kawin hanya pada garis ibu. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting dengan mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara sah. Perkembangan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa anak luar kawin yang diakui ayahnya berhak atas perlakuan setara, termasuk dalam hal warisan. Meskipun demikian, kompleksitas birokrasi dalam proses pengakuan anak masih menjadi hambatan, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus menyederhanakan prosedur dan memastikan konsistensi dalam implementasi hukum, agar setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan yang sama sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Faisal Salam, M. (2005). Hukum Acara Peradilan anak di Indonesia . Mandar Maju. Bandung.
- Harun Utuh. (2007). *Anak luar kawin: Perlindungan hukum dan anak* . PT Bina Ilmu. Surabaya.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum perkawinan Indonesia (menurut undang-undang, hukum adat, hukum agama)* . Mandar Maju. Bandung.
- Irsan, A. (2014). Hukum keluarga di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadang. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak* .Gran Media Widiasarana. Jakarta.
- Nasir, J. (2013). Anak bukan untuk dihukum . Jakarta. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian hukum* . Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rika Saraswati. (2015). Hukum perlindungan anak luar kawin di Indonesia, Penerbit: Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wiyono. (2016). Sistem peradilan anak di Indonesia . Jakarta. Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Affiani, R. N. ., Damayanti, G. A. R., & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/28>
- Zuhudin, M., Hafizatul Ulum, & Sukarmo , I. G. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i3.125>
- Pipin Setyaningrum, Ruslan Haerani, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang SPPA (Studi Kasus Di Polres Loteng). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 629–639. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.156>

Theresia Werbiyanti, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polda Nusa Tenggara Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 337–347. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.186>

Muhammad Izzuddin, Atin Meriati Isnaini, & M. Ikhsan Kamil. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 464–473. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.208>

Peraturan Perundang- Undangan Dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2019, Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan.